



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fentje Eyfert Loway
2. T. R. Silalahi
3. Renny Ariyanni
4. Martini
5. Fahriani Suyuti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 7 April 2022, Pukul 12.37 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

T. R. Silalahi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Abdul Rohman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, perbaikan permohonannya telah kami terima. Untuk itu, dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang diperbaiki. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [01:15]

Ya, baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera (ucapan tidak terdengar jelas).

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:15]

Ya, suaranya belum kedengaran.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [01:22]

Halo?

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:27]

Ya, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [01:27]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan perbaikan, di sini kami perbaikan (ucapan tidak terdengar jelas) soal ada penambahan soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait poin 7, ada penambahan norma. Dimana sebelumnya

norma Pasal 12 ditambahkan dengan Pasal 40A yang berhubungan dengan usia pensiun.

Terus, terkait dengan kedudukan hukum. Pernyataan hak kewarganegaraan ... tentang hak Para Pemohon, di sini di angka 5 bahwa mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon V, bahwasanya mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa Pegawai Negeri Sipil atau ... atau aparatur sipil negara, dengan jabatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut KTP, Bukti P-3).

Bahwa selain itu, di angka 6 menegaskan bahwa Pemohon adalah perorangan berprofesi sebagai aparatur sipil negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ucapan tidak terdengar jelas) pejabat fungsional (ucapan tidak terdengar jelas), hal ini sesuai dengan pengertian jaksa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mengatur bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, terkait perbaikan alasan Pemohon. Dimana Para Pemohon pada prinsipnya tidak mengubah substansi. Cuma di dalam posita, ada beberapa yang ditambahkan terkait soal kejaksaan sebagai Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman.

Dimana di halaman 18 di ... apa ... kita cantumkan bahwasanya bahwa kedudukan kejaksaan dalam institusi kewarganegaraan merupakan penuntut umum dan perkara pidana maupun sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara dan tugas-tugas lainnya. Keberadaan jaksa adalah menempati pada posisi sentral di bidang penuntutan dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, dimana Kejaksaan diterapkan ... diharapkan mandiri dan independent dalam penegakan hukum.

Dimana di angka 11 bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selain itu di dalam perbaikan, kita juga ada dicantumkan soal batasan usia pensiun, perbandingan batasan usia pensiun bagi ... dalam kekuasaan kehakiman pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara di dalam halaman 21, Yang Mulia.

Kita ... bagaimana arahan-arahan Yang Mulia menasihati pada persidangan sebelumnya, kita cantumkan perbandingan badan-badan kekuasaan kehakiman soal batasan usia pensiun. Mulai dari golongan Jaksa, usia pensiunnya 60 tahun, jabatan diberhentikan dengan hormat

berdasarkan Pasal 12 huruf c dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Di angka 2 ada Hakim Peradilan Umum, usianya 65 tahun, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Angka 3, Hakim Peradilan Agama, usia 65 tahun, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di hakim peradilan agama juga ada usia 67 tahun bagi ketua dan wakil ketua.

Di angka 4, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, usianya 65 tahun bagi ketua dan wakil ketua. Dan 67 tahun bagi Ketua dan Wakil Hakim Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 ... 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti P-13).

Yang kelima, ada Hakim Peradilan Pajak, usia 67 tahun, ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016.

Yang keenam, ada Hakim Peradilan Militer, usia 58 tahun, Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Yang ketujuh adalah Hakim Konstitusi, usia 70 tahun, Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dan angka 8, panitera di Mahkamah Konstitusi, usia 62 tahun, Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-15).

Angka 9, Hakim Mahkamah Agung, 70 tahun ketua dan wakil ketua, Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10, Panitera Mahkamah Agung, usia 67 tahun, dan ... 67 tahun, Panitera dan Panitera Muda Mahkamah Agung, 65 tahun untuk Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-16).

Dan di angka 11, ada aparatur sipil negara, usia 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, Pasal

87 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di angka 12, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara. PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan Pasal 239 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 354 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan 65 tahun bagi PNS yang memangku menjabat sebagai fungsional ahli utama. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Yang di angka 15 halaman 24 saya juga mencantumkan berbandingan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pertama, Jaksa dan batas usia pensiun 60 tahun dan jabatan fungsional jaksa diberhentikan dengan hormat berusia 60 tahun, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Yang angka 2 peneliti, batas usia pensiun 65 tahun ahli madya, ada peneliti 70 tahun jabatan fungsional ahli utama. Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bukti P-17.

Yang ketiga, widyaiswara 65 tahun, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, batas usia pensiun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Pasal 239 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dan di dalam posita kami juga, kami mencantumkan di halaman 26, Yang Mulia, tentang kondisi keadaan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kejaksaan Republik Indonesia. Kita memperbandingkan, ada beberapa sebaran data di seluruh Indonesia berdasarkan tabel yang sudah kami lampirkan sebagai bahan Yang Mulia untuk pertimbangan dalam memberikan tuntutan.

Dimana di halaman angka 28 ... di halaman 28 angka 19. Bahwa dari data dan fakta di atas, sudah sangat jelas tergambar kondisi kurangnya pejabat fungsional jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia saat ini yang akan berdampak luas dalam pelayanan dan penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contohnya masih terdapat kejaksanaan negeri yang membawahi 5 kabupaten atau lebih, demikian pula terdapat kejaksanaan tinggi yang masih membawahi 2 provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di halaman 29, Permohonan Para Pemohon dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan terbuka Pembentuk Undang-Undang open legal policy dan pemberlakuan asas retroaktif.

Dimana sebelumnya kami belum mencantumkan akta persuasif di sini, kami juga mencantumkan posita bahwasanya Para Pemohon terkait dengan batas usia open legal policy atau kebijakan (ucapan tidak terdengar jelas) ternyata Mahkamah telah memutuskan ada beberapa pertimbangan hukum yang di dalam halaman 30 angka 23 terkait dengan batas usia pensiun bagi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, bagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tanggal 25 September 2012. Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan Permohonan Para Pemohon batas usia pensiun Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di angka 24 masih halaman 30 bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2012 Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tentang Batasan usia pensiun hakim pengadilan pajak yang dalam pertimbangannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 31 angka 20. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VIII/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusannya inkonstitusional secara bersyarat, ya. Pertimbangannya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi agar kebijakan terbuka pembentuk undang-undang terkait Pasal 3 Mahkamah juga telah memutuskan dalam putusannya, sebagaimana tadi dikatakan Yang Mulia.

Di halaman 32, angka 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, beberapa putusan telah memberikan penafsiran yang termuat dalam bagian pertimbangan terkait Batasan pilihan kebijakan yang bersifat open legal policy dan dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di angka 22. Bahwa ketentuan terkait open legal policy bukan tanpa pembatasan semata, dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Majelis Hakim Yang Mulia Arief Hidayat telah memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) pada halaman 203

dan halaman 205 dalam Pertimbangan Hukumnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 33 angka 23. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 September 2018, Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon a quo tentang Batas Usia Perkawinan yang dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di angka 24, halaman 33. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan batas usia pensiun jaksa dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A, implikasi ditetapkan usia pensiun jaksa telah merugikan hak konstitusi karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan, diskriminatif, dan perbedaan di mata hukum terhadap jaksa yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi dalam bertindak untuk dan atas nama negara, serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan telah menjadi batasan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjamin agar terpenuhinya hak-hak konstitusionalitas dari Pemohon sebagaimana dikatakan dalam konstitusi, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Angka 25. Dengar, Yang Mulia?

7. KETUA: ANWAR USMAN [14:49]

Ya. Jadi, tidak perlu dibaca semua, ya! Toh kami juga sudah terima. Langsung saja ... ada Petitumnya ada perubahan, enggak? Langsung ke Petitum, ya, langsung ke Petitum saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [15:07]

Ya, baik, Yang Mulia.

Di halaman 34 terkait dengan permohonan asas retroaktif, kami juga telah menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di mana di halaman 35 Mahkamah telah memutuskan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009, MK telah menerapkan asas retroaktif (asas berlaku surut) dalam pertimbangannya menyebutkan antara lain bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap Petitum para Pemohon.

Halaman 38. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan atau alasan hukum di atas dan didukung oleh alat bukti yang disampaikan ke

Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang frasa *telah berusia 60 tahun* berlaku inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai `usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan/atau jabatan fungsional dalam dalam peraturan sistem manajemen pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sebagai pejabat fungsional ahli utama, atau setidaknya menyatakan sama dengan pemberhentian jaksa mengikuti ketentuan batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
4. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Dasar tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih* setelah mengikuti (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sepanjang dimaknai usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan/atau jabatan

fungsional dalam dalam peraturan sistem manajemen pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sebagai pejabat fungsional ahli utama.

5. Menyatakan bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *telah berusia 60 tahun*, 'usia diartikan konsisten dan sama dengan jabatan fungsional dalam dalam peraturan sistem manajemen pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sebagai pejabat fungsional ahli utama atau setidaknya menyatakan sama dengan pemilihan jaksa mengikuti batas usia pensiun' sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.
6. Memerintahkan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [19:47]

Ya. Baik, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:53]

Saya sedikit saja ini pada Kuasa Pemohon, ya. Saudara, ya.
Saya hanya memastikan ini betul Petitumnya seperti ini, ya? Petitumnya seperti ini betul, ya? Yang sudah Saudara bacakan tadi, ya?

11. KETUA: ANWAR USMAN [20:16]

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:16]

Ya, Saudara Kuasa Pemohon?

13. KETUA: ANWAR USMAN [20:18]

Ya, Kuasa Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [20:19]

Siap, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:21]

Petitumnya memang seperti ini, ya? Untuk memastikan saja, yang sudah Saudara bacakan tadi, ya? Petitumnya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [20:26]

Ya, siap, Yang Mulia. Berdasarkan arahan (...)

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:36]

Yang Saudara bacakan itu, ya petitumnya, ya? Seperti itu, ya? Karena ini tidak ada lagi ... apa namanya ... forum untuk nasihat lagi di sini. Betul kan seperti itu, ya? Memastikan saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [20:39]

Benar, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:41]

Betul, ya? Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN [20:46]

Baik. Ini minta klarifikasi juga, Kuasa Pemohon?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [20:50]

Ya, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [20:54]

Pada sidang pertama, bukti yang diajukan itu P-1 sampai dengan P-23, tapi sekarang P-1 sampai dengan P-18. Mana yang benar?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [21:05]

Izin, Yang Mulia, karena perbaikan kemarin, jadi kita ada beberapa perubahan, maka kita pakai, sederhanakan P-1 sampai dengan P-18, Yang Mulia, yang terakhir, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [21:17]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kuasa Pemohon, hasil dari persidangan ini dilaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), bagaimana hasilnya nanti akan diberi tahu oleh Panitera. Jadi, Sekali lagi apa hasil dari RPH nanti, apakah akan diteruskan atau bagaimana, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Sudah cukup, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL ROHMAN [21:54]

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [21:56]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 7 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).